

**ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)**

**KARANG TARUNA MEDAL JAYA DESA CIJEMIT**

**KECAMATAN CINIRU KABUPATEN KUNINGAN**

**P E M B U K A A N**

Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah pedesaan/kelurahan yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, karang taruna merupakan organisasi  yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat.

Sebagai pemuda Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa sosial, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi Karang Taruna Medal Jaya.

Untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas sosial kemasyarakatannya.

Demi sukses dan berjalannya suatu organisasi yang solid dan professional dengan mengacu kepada Permensos RI No. 83/HUK/2005 dan Permensos RI No. 77/HUK/2010 serta melalui keputusan rapat pengurus dan anggota serta Majelis Pertimbangan Karang Taruna disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan sebagai pedoman dan acuan dasar dalam penyelenggaraan organisasi.

Diharapkan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun dan disahkan dapat dipahami dan dilaksanakan demi terciptanya organisasi yang bersih dan profesional sehingga program organisasi dapat tercapai dengan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga karang taruna Desa Cijemit.

Cijemit, Juni 2017

Pengurus Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit

**A.  ANGGARAN DASAR**

**BAB I**

**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

1.    Organisasi ini bernama Karang Taruna Medal Jaya

2.    Organisasi ini dibentuk/lahir pada tanggal 27 Oktober 1984

3.    Organisasi ini berkedudukan di Gedung Balai DesaCijemit No. 24 Lt. 2 Desa Cijemit Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Kode POS 45565

**BAB II**

**AZAS, TUJUAN DAN SIFAT**

Pasal 2

1.    Karang Taruna Medal Jaya berazaskan Pancasila

2.    Karang Taruna Medal Jaya adalah bertujuan :

a.       Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggungjawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna Medal Jaya dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial

b.      Tebentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna Medal Jaya yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan

c.       Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna Medal Jaya

d.      Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna Medal Jaya untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat.

e.       Terjalinnya kerjasama antar generasi muda Warga Karang Taruna Medal Jayadalam rangka mewujudkan tarap kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

f.       Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.

g.      Terwujudnya pembangunan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda desa Cijemit yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarahserta berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat.

3.    Karang Taruna Medal Jaya adalah bersifat sosial kemasyarakatan

**BAB III**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

1.    Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit Memiliki tugas pokok, yaitu bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungan desa Cijemit

2.    Fungsi Karang Taruna Medal Jaya, diantaranya :

a.    Sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial

b.    Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan khususnya bagi generasi muda sesuai dengan potensi yang dimiliki

c.    Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di desa Cijemit secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan

d.   Penyelengaran kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan

e.    Memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda

f.     Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakwanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal

g.    Memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekretaif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif.

h.    Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i.      Penguatan sistem jaringan komunikasi, kejasama, informasi dan kemitraan dengan sektor lain

j.      Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan kesejahteraan sosial yang aktual.

**BAB IV**

**M O T T O**

Pasal 4

Karang Taruna Medal Jaya mempunyai motto : “*Bersama Membangun Masyarakat”*

**BAB V**

**KEANGGOTAAN**

Pasal 5

1.    Anggota Karang Taruna Medal Jaya menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda yang ada di desa Cijemit yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun untuk selanjutnya disebut Warga Karang Taruna. (Permensos No. 77/HUK/2010 Pasal 9 ayat 1 dan 2)

2.    Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VI**

**KEORGANISASIAN**

Pasal 6

1.    Organisasi Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit diatur berdasarkan aspirasi warga karang taruna desa Cijemit yang dibentuk atas dasar kesadaran sendiri yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (Permensos NO. 77/HUK/2010 ayat 1)

2.    Untuk tingkat RT/RW/Dusun disebut Karang Taruna Unit (Permensos No. 83/2005 pasal 5) yang terdiri dari Karang taruna Unit Citim, Unit Cibar, Unit Ciloa, Unit Sukacai, dan Unit Sukasari.

**BAB VII**

**KEPENGURUSAN**

Pasal 7

1.    Pengurus Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit dipilih dan disahkan melalui temu karya / musyawarah warga karang taruna.

2.    Susunan kepengurusan Karang Taruna Medal Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari : Pembina, MPT, Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Bidang/Seksi disesuaikan dengan kebutuhan, dan Anggota.

3.    Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di lantik dan dikukuhkan oleh Kepala Desa Cijemit selambat-lambatnya satu bulan setelah temu karya/musyawarh warga karang taruna (permensos No. 83/HUK/2005 dan Permensos No. 77/HUK/2010)

4.    Pengurus berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan maksimal 45 tahun (Permensos No. 77/HUK/2010 pasal 10 ayat 1 poin e)

5.    Syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

6.    Masa bhakti kepengurusan Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit selama 3 (tiga) tahun. (Permensos No. 77/HUK/2010 pasal 10 ayat 2)

7.    Pergantian pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

8.    Untuk Kepengurusan Karang Taruna Medal Jaya Unit/Dusun dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Karang Taruna Desa.

9.    Ketua Karang Taruna Unit/Dusun merupakan Koordinator Wilayah

10.    Tugas pokok dan wewenang kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VIII**

**MEKANISME KERJA**

Pasal 8

1.    Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintahan Desa Cijemit dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.    Pengurus Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit melaksanakan program kerja baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah meliputi bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial PKS), Pendidikan dan Kerohanian, Hubungan Kemasyarakatan (Humas), Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan UEP dan UKM, Hubungan Kemasyarakatan (Humas), dan Rekreatif, Olahraga, Kesenian (ROK), Dokumentasi dan Publikasi, Kesekretariatan dan Logistik, Satgasus, dan Koordinator Wilayah.

3.    Mekanisme Kerja sebagai langkah-langkah dalam proses penyelenggaraan program kerja Karang Taruna Medal Jaya Desa Ciejmit yang perlu ditempuh mencakup kegiatan :

a.    Pendataan potensi/sumber  dan permasalahan kesejahteraan sosial

b.    Perencanaan program

c.    Sosialisasi program-program yang direncanakan

d.   Pelaksanaan program

e.    Pemantauan dan evaluasi

f.     Pencatatan dan pelaporan

4.    Keseluruhan program kerja Karang Taruna Medal Jaya yang direncanakan/dilaksanakan berorientasi kepada kesejahteraan sosial dan tidak bertentangan dengan prinsif-prinsif pemerintah desa, dan seluruhnya untuk kesejahteraan dan kemandirian khususnya generasi muda desa Cijemit.

5.    Hubungan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar karang taruna dengan wadah pengurus lingkup kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional bersifat informatif, koordinatif, konsultatif, kolaboratif dan merupakan hubungan fungsional serta bukan operasional.

6.    Bentuk-bentuk forum/rapat-rapat Karang Taruna Medal Jaya, terdiri dari :

a.    Temu Karya/Musyawarah Warga Karang Taruna

b.    Rapat Kerja Pengurus

c.    Rapat Pleno Pengurus

d.   Rapat Konsultasi

e.    Rapat Pengurus Harian

7.    Bentuk-bentuk forum/rapat Karang Taruna Medal Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX**

**PEMBINA**

Pasal 9

1.    Karang Taruna sebagai Organisasi sosial Generasi Muda diseluruh wilayah NKRI memiliki pembina Utama, Pembina Fungsional dan Pembina Teknis (PermensosNo. 77/HUK/2019 pasal 14, pasal 15, pasal 16 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1 dan 2, dan pasal  18 ayat 1 dan 2)

2.    Pembina Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dan pasal 15 adalah Presiden Republik Indonesia

3.    Pembina Umum, Pembina Fungsional dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1 dan 2, dan pasal  18 ayat 1 dan 2, di pusat dan di daerah adalah :

a.    Pembina Pusat

1)   Pembina Umum          : Menteri dalam Negeri

2)   Pembina Fungsional : Menteri sosial

3)   Pembina Teknis          : Pimpinan departemen/Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Negara yang terkait

b.    Pembina di Daerah

1)   Pembina Umum :

 Provinsi                : Gubernur Jawa Barat

 Kabupaten/Kota   : Bupati Kuningan

 Kecamatan           : Camat Ciniru

 Desa/Kelurahan    : Kepala Desa Cijemit

2)   Pembina Fungsional

 Provinsi                : Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi Jawa Barat

 Kabupaten/Kota   : Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota Kuningan

 Kecamatan           : Seksi Sosial pada Kantor Kecamatan (Kesra) Ciniru

 Desa/Kelurahan    : Kaur Kesra Cijemit

3)   Pembina Teknis

 Provinsi                : Pimpinan Instansi/Lembaga/Badan Daerah Provinsi

 Kabupaten/Kota   : Pimpinan Instansi/Lembaga/Badan Daerah Kab/kota Kuningan

 Kecamatan           : Pimpinan Unit Kerja Kecamatan Ciniru

**BAB X**

**KEUANGAN**

Pasal 10

Keuangan Karang Taruna Medal Jaya Desa Cijemit bersumber dari :

1.    Iuran Pengurus/Anggota/Warga Karang Taruna Medal Jaya;

2.    Usaha sendiri yang diperoleh secara sah;

3.    Bantuan masyarakat yang tidak mengikat;

4.    Bantuan/subsidi dari pemerintah desa melalui ADD

5.    Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**

**MAJELIS PERTIMBANGAN DAN UNIT KARANG TARUNA**

Pasal 11

1.    Majelis Pertimbangan Karang Taruna dibentuk pada saat pelaksanaan Temu Karya/Musyawarah Warga Karang Taruna

2.    Pengurus MPKT adalah aktivis/mantan pengurus Karang Taruna, tokoh pemuda atau tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di desa.

3.    Masa Bhakti MPKT selama 3 tahun

4.    MPKT terdiri dari Ketua (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota), wakil Sekretaris (merangkap anggota), dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

5.    Tugas pokok dan fungsi MPKT dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XII**

**IDENTITAS**

Pasal 12

1.    Karang Taruna memiliki identitas lambang bendera, panji, yang telah ditetapkan dalam keputusan Meneri Sosial RI Nomor 65/HUK/KEP/XI/1982, dan lagu mars serta hymne.

2.    Identitas yag telah ditetapkan menjadi identitas resmi dan hanya dapat dirubah melalui Keputusan Menteri sosial

3.    Mekanisme penggunaan identitas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XIII**

**PENUTUP**

Pasal 13

1.    Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.

2.    Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan

3.    Anggaran Dasar ini disempurnakan dalam rapat umum di balai desa Cijemit kec Ciniru pada tanggal 4 Juni 2017

**B.     ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1.      Keanggotaan Karang Taruna Medal Jaya tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan dan status sosial anggota

2.      Anggota adalah berdomisili di desa Cijemit dan tidak membeda-bedakan gender dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan-peraturan organisasi lainnya

3.      Umur minimum anggota 13 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri sampai dengan umur 45 tahun

4.      Tercatat sebagai pemuda/pemudi Desa Cijemit dan aktif pada organisasi

5.      Setiap anggota yang berpindah domisili ke luar  Desa Cijemit secara otomatis sudah lepas dari keanggotoan Karang Taruna Medal Jaya

Pasal 2

**HAK-HAK ANGGOTA**

1.      Hak suara dan Hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi

2.      Anggota mempunyai hak-hak Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi

3.      Anggota mempunyai hak-hak bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan-kebijakan organisasi

4.      Melakukan pembelaan diri didalam rapat terhadap pemecatan sementara

5.      Mendapat perlindungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi

Pasal 3

**KEWAJIBAN ANGGOTA**

1.      Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi

2.      Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi

3.      Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program organisasi tanpa terkecuali

4.      Berpihak kepada masyarakat dan desa Cijemit secara khusus

5.      memenuhi setiap undangan Karang Taruna Medal Jaya

Pasal 4

**KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

1.      Bukan penduduk Desa Cijemit dan tidak melaporkan kepindahannya kepada organisasi setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun

2.      Bukan lagi Warga Negara Republik Indonesia

3.      Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus harian serta mendapat persetujuan ketua Karang Taruna Medal Jaya

4.      Meninggal dunia

**BAB II**

**P E N G U R U S**

Pasal 5

**KETUA**

1.      Kepengurusan Ketua bersifat Kolektif-Kolegial dan masing-masing anggota mempunyai kedudukan yang sederajat

2.      Pengurus ketua dipilih dan ditetapkan dalam rapat umum

3.      Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara Pengurus Haraian dilakukan pembagian tugas secara fungsional melalui Tata Kerja organisasi yang ditetapkan dalam Rapat

4.      Kepengurusan ketua maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali

5.      Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman kepengurusan seorang ketua maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu

6.      Pergantian Antar Waktu diputuskan melalui Rapat anggota dan dipertanggungjawabkan pada Rapat umum

7.      Pada masa akhir jabatannya, ketua menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam anggota rapat umum

8.      Ketua berkoordinasi dengan kepala desa dan LPM

Pasal 6

**TUGAS DAN WEWENANG**

1.      Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan rapat umum lainnya

2.      Dalam melaksanakan ayat (1), ketua menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan ketua

3.      Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang kemudian dimusyawarahkan dalam Rakordes dan dipertanggung jawabkan di Rapat Umum

4.      Menetapkan Pengurus Harian berdasarkan ketetapan Rapat Umum

5.      Bila dipandang perlu Ketua berwenang mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi dibawahnya

6.      Menyelenggarakan Rapat Umum dan Rakordes sesuai waktu yang ditetapkan

7.      Menegakkan disiplin organisasi

8.      Menyampaikan Progres Report dalam Rakordes

Pasal 7

**SEKRETARIAT**

1.      Dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Rapat umum

2.      Apabila Ketua berhalangan, fungsi Ketua dapat dilaksanakan Sekertaris yang ditetapkan dalam Rapat Umum

3.      Ketua bertugas menggerakan fungsi administrasi organisasi

4.      Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dapat membentuk Staf-staf, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

5.      Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi yang berada dibawahnya

6.      Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Umum

7.      Menetapkan Program-program Koordinator Wilayah berdasarkan hasil Koordinasi Antar Wilayah pada wilayah Dusun yang bersangkutan

Pasal 8

**RAPAT**

1.      Pengambilan kebijakan ketua dilakukan melalui Rapat

2.      Setiap keputusan dalam Rapat pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

3.      Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi, maka dapat dilakukan penetapan berdasarkan suara terbanyak

4.      Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan Rapat terlebih dahulu perlu mendapat permufakatan RAKORDES

5.      Rapat hanya sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Harian dan Anggota

6.      Untuk kepentingan keselamatan/eksisitensi organisasi yang mendesak dimana ayat (2) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3 x 60 menit. Apabila penundaan tersebut ternyata tidak memenuhi ayat (2), maka Rapat Umum dianggap sah bila dihadiri ½+1 dari jumlah Pengurus harian dan Anggota dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Umum berikutnya

7.      Keputusan Rapat mengikat semua Pengurus Harian dan anggota

Pasal 9

**KOORDINATOR WILAYAH**

1.      Pembagian wilayah Koordinator Desa ditetapkan oleh Keputusan Rapat Umum

2.      Calon-calon Pengurus Koordinator Wilayah diusulkan oleh Anggota pada Rapat Koordinasi Antar Wilayah

3.      Jumlah anggota dan susunan Pengurus Koordinator Wilayah ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang terdiri dari seorang Korwil dan seksi-seksi

4.      Keanggotaan Koordinator wilayah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali

5.      Masa kepengurusan Koordinator Wilayah 2 (dua) tahun

6.      Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Wilayah bertanggungjawab kepada Ketua

Pasal 10

**TUGAS DAN WEWENANG**

1.      Mengkoordinasikan program-program kerja Desa dan organisasi di tiap Dusun yang diatur dalam Keputusan Ketua

2.      Berwenang menjabarkan program-program kerja Desa dan organisasi yang diatur dalam Keputusan Rapat Desa untuk disesuaikan dengan kondisi Desa

3.      Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar cabang diwilayah dusun

4.      Bersama-sama Ketua melaksanakan Sosialisasi Tingkat Wilayah

Pasal 11

**PENGURUS HARIAN**

1.      Pengurus harian dapat dibentuk Rapat umum yang memiliki anggota minimal 10 orang

2.      Pengurus Harian merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional di Kesekertariatan

3.      Pengurus Harian dipilih oleh Rapat Umum dan di sahkan oleh Anggota

4.      Susunan Pengurus harian terdiri dari seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Koordinasi wilayah beberapa seksi-seksi

5.      Tata Kerja Pengurus Harian ditetapkan dalam Rapat Kerja harian

6.      Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal 12

**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS HARIAN**

1.      Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi di tingkat Desa

2.      Mengkoordinasikan anggota, Mengelola Uang dari Desa dan menarik uang iuran listrik, Melaksanakan Program harian

3.      Mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Koordinator Wilayah Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, Pengurus Komisariat dapat membentuk Seksi-seksi

**BAB III**

**PERMUSYAWARATAN**

Pasal 13

**RAPAT UMUM**

1.      Diselenggarakan Pengurus Harian dengan dibantu oleh kepanitiaan Rapat Umum yang dibentuk oleh ketua

2.      Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Umum dipersiapkan oleh Ketua untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Rapat Umum

3.      Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Ketua dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih

4.      rapat Umum sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Anggota definitive

Pasal 14

**PESERTA RAPAT UMUM**

1.      Peserta Rapat Umum adalah utusan Koordinator Wilayah definitif yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Ketua

2.      Peninjau Rapat Umum adalah Ketua, Pengurus Lembaga Tingkat Desa, Sekretariat Dan Koordinator Wilayah masing-masing

Pasal 15

**PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN RAPAT UMUM**

1.      Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.      Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Rapat Umum dapat meminta Ketua untuk menjelaskan pokok persoalan.

3.      Apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal 1/2+1 peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 16

**RAPAT LUAR BIASA**

1.      Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 Pengurus Harian dan korwl Definitif

2.      Rancangan Materi, Acara, dan Tata Tertib Rapat Luar Biasa, disiapkan oleh Ketua untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Luar Biasa

3.      Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Ketua, dan selanjutnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang Terpilih

4.      Pelaksanaan Rapat Luar Biasa ditetapkan melalui RAKORDES melalui inisiatif Ketua dan atau masing-masing koordinasi wilayah Definitif

Pasal 17

**RAPAT KOORDINASI DESA**

1.      Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Ketua, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh ketua

2.      Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 1, maka Pengurus harian dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Desa bila disetujui minimal 2/3 pengurus Harian Definitif

3.      Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Panitia Rakordes

4.      Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Ketua, dan selanjutnya dipimpimpin oleh Pimpinan Sidang Terpilih

5.      Rapat Koordinasi Desa sah jika dihadiri oleh 2/3 Pengurus Harian Definitif

6.      Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Desa pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat

7.      Apabila ayat (7) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Koordinasi Desa sah apabila disetujui oleh minimal ½+1 peserta yang hadir

Pasal 18

**FORUM KOORDINASI ANTAR WILAYAH**

1.      Diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Desa, dengan membentuk Kepanitiaan yang dibentuk dalam Rapat Antar Korwil

2.      Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Panitia Forum Koordinasi Antar Wilayah

3.      Ketetapan-ketetapan dalam Forum Koordinasi Antar Wilayah pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat

Pasal 19

**RAPAT KOORDINASI ANTAR KORWIL**

1.      Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali

2.      Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal (20) ayat (1), maka Pengurus Korwil dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar pengurus Korwil bila disetujui oleh minimal ½+1 jumlah Korwil definitif diwilayah yang bersangkutan.

3.      Rapat Koordinasi Antar Kowil sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Korwil definitive

4.      Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Koordinasi Antar Korwil disiapkan oleh Pengurus harian

5.      Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan rapat Umum

6.      Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Antar Korwil pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat

7.      Jika ayat (6) tidak dapat terpenuhi maka Ketetapan Rapat Koordinasi Antar Korwilt sah apabila disetujui oleh minimal ½+1 jumlah peserta yang hadir

Pasal 20

**RAPAT ANGGOTA HARIAN**

1.      Diselenggarakan oleh Pengurus Harian

2.      Rapat harian sah jika dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Pengurus Harian yang bersangkutan

3.      Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Angoota harian, disiapkan oleh Pengurus Harian, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Harian

4.      Ketetapan-ketetapan dalam rapat Harian, pada dasarnya diambil dengan musyawarah untuk mufakat

5.      Jika ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Harian sah bila disetujui oleh minimal ½+1 peserta yang hadir

6.      Korwil hadir dalam Rapat Harian sebagai Peninjau, Pengurus Harian sebagai Peserta Kehormatan, dan utusan Harian lainnya sebagai undangan

**BAB IV**

**PENTAHAPAN KADERISASI**

Pasal 21

1.      Pentahapan Kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan dan pengabdian organisasi

2.      Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh rapat Umum

B A B V

**DISIPLIN ORGANISASI**

Pasal 22

1.      Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.

2.      Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainya yang menyimpang dari kebijakan organisasi

3.      Dilarang menyebar luaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.

4.      Larangan sebagaiman dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 23

**PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN**

1.      Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Pengurus Harian bersangkutan dan secara tidak langsung oleh ketua.

2.      Penilaian pelanggaran disiplin oleh Pengurus harian dilakukan oleh Ketua dengan memperhatikan pandangan anggota.

3.      Penilaian pelanggaran disiplin oleh ketua dengan memperhatikan pandangan pengurus Harian dan atau anggota.

4.      Penilaian pelanggaran disiplin oleh ketua dilakukan oleh Rapat Umum, dibahas dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Desa.

**BAB VI**

**PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 24

1.      Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.

2.      Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya, persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi.

Pasal 25

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1.      Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.

2.      Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3.      Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hirarki diatasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

**BAB VII**

**KEKAYAAN ORGANISASI**

Pasal 26

1.      Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.

2.      Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

**BAB VIII**

**KEUANGAN**

Pasal 27

Keuangan organisasi diperoleh dari Biaya operasional dari desa, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber pendapatan Asli organisasi serta usaha- usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**B A B IX**

**HIRARKI PERATURAN ORGANISASI**

Pasal 28

Tata urutan Peraturan Organisasi disusun secara hirarkis sebagai berikut :

a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

b) Rapat Umum

c) Keputusan Rapat Koordinasi Desa.

d) Keputusan Ketua.

e) Instruksi Ketua.

f) Keputusan Rapat Koordinasi Antar Wilayah

g) Ketetapan Konferensi Wilayah.

h) Ketetapan Rapat pengurus Harian

i)   Keputusan Pengurus Harian.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

1.      Segala sesuatu yang dalam Anggaran Rumah Tangga menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Umum

2.      Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan dan Kebijakan Organisasi lainnya

3.      Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan, harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

1.      Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Desa

2.      Anggaran Rumah Tangga ini, disempurnakan kembali dalam Rapat Umum, sekaligus sebagai Rapat Persatuan Karang Taruna Medal Jaya pada tanggal 11 Juni 2017 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cijemit

Pada tanggal  : 11 Juni 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua,**Iwan Sapwani, S.Pd.** | Sekretaris,**Didin Junaedin, S.Ag** |

Mengetahui

Kepala Desa Cijemit/Pembina,

                                                                    **Iman Nugraha**